



### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Yuhendri, S.H.I.  
NIM : 1620311027  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Eka Yuhendri, S.H.I.  
NIM: 1620311027



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/05/PP.00.9/2146/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI; STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA YUHENDRI, SHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311027  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198503 1 003

Pengaji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 21 Agustus 2018



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tă'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ză'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fă'	F	ef
ق	Qăf	Q	qi
ك	Kăf	K	ka
ل	Lăm	L	‘el
م	Măm	M	‘em
ن	Năn	N	‘en
و	Wăwū	W	w
ه	Hă'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاھلیۃ	ditulis	<i>ă</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسی	ditulis	<i>ă</i> <i>tansă</i>
3.	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	<i>ĩ</i> <i>kařim</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ü</i> <i>furūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati <b>بِينَكُمْ</b>	ditulis ditulis ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati <b>قُول</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I" yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawīl al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Pengalaman sejarah dalam pengelolaan haji di negeri ini sudah cukup lama, bahkan jauh sebelum negeri ini lahir, penyelenggaran haji sudah dilaksanakan baik secara mandiri maupun berkelompok hingga muncul Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Implementasinya pemerintah dituntut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji yang menjadi agenda rutin nasional setiap tahun. Bahkan, telah ditunggu (*waiting lish*) oleh calon jemaah haji hingga 18-25 tahun mendatang, di Malaysia mencapai 94-106 tahun. Namun sayang, masih banyak perdebatan dalam pelaksanaannya baik dari segi penggunaan akad, pengelolaan keuangan haji, sarana hingga SDM yang belum memadai. Selain itu, jarang sekali disentuh dan dilakukan studi oleh akademisi secara mendalam. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan konstruksi akad terkait penyelenggaraan haji yang berimplikasi pada pengelolaan keuangan haji dengan pendekatan bisnis dan investasi.

Sebagai suatu studi yang menggunakan metode kualitatif, studi ini menggunakan model kodifikasi-dokumentasi dari sejumlah *reference* kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dikaji secara deskriptif, analitis, dan kritis. Fokus studi ini untuk menelaah data di yang telah diperoleh menggunakan pendekatan komparatif-normatif, yaitu dengan menggali informasi mengenai akad, implikasi akad terhadap pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia.

Dengan menggunakan kerangka kerja di atas, peneliti menyimpulkan bahwa; *Pertama*, konstruksi akad haji pada masing-masing negara adalah Indonesia menggunakan Akad Wakalah, Malaysia menggunakan skema *Akad Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*. Penulis menyimpulkan bahwa kedua akad di atas telah sah (*sahih*) secara syarak karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun dengan catatan bahwa masih dimungkinkan untuk menggunakan skema akad lain misalkan akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan "akad haji" pada awal penyetoran atau pendaftaran calon jemaah haji dan hal inilah yang mestinya juga digali oleh pemerintah di kedua negara.

*Kedua*, Implikasi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua pihak, tidak lain adalah akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak yang berakad maupun terhadap isi dari akad itu sendiri. Dalam arti bagi calon jemaah haji haruslah mematuhi tata tertib-aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku pamangku tanggung jawab dari jemaah haji memberikan pembinaan, fasilitas dan jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada konsekuensi syarak yang mengisyaratkan untuk dikelola dengan pendekatan bisnis serta investasi, mestinya transparansi dan kesyariahannya tetap terjaga.

*Ketiga*, hasil dari beberapa perbandingan konsep dan mekanisme pengelolaan keuangan haji, bagi penulis Indonesia jauh lebih rumit ketimbang Malaysia. Namun, dibalik kerumitan itu dapat disimpulkan bahwa dengan berbekal pengalaman dan sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa Indonesia lebih siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah disepakati. Begitu pula manajemen investasi yang baru hanya sebatas pada empat instrumen keuangan Islam, akan bertambah dan merambah pada sektor lain.

**Kata Kunci** : Akad, Pengelolaan Keuangan Haji, Indonesia-Malaysia

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمه ونستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا وسینات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Haji; Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia”** Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat mereka.

Penyusun menyadari bahwa ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam menyusun tesis ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi bisa memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar magister strata dua dalam bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun juga menyadari tesis ini tidak akan mungkin bisa terselesaikan apabila tidak disertai bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi mereka, baik secara lansung maupun tidak lansung, tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Ahmad Bahie, M.H. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kesibukannya sebagai guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan aktifitas lainnya.

Seluruh dosen, staf, Tata Usaha dan civitas akademika Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dapat bermanfaat, serta bapak/ibu pengelola perpustakaan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan akses dalam pengumpulan literatur. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahannya terhadap penyelesaian tesis ini. Bapak/Ibu TU Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian tesis ini. Para dosen UIN Sunan Kalijaga khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penyusun.

Abak saya Erman dan Amak saya Jainur, mertua saya Sudaja-Shintia yang peras keringat, tak kenal lelah dalam memberikan support materi maupun moril buat anak-anaknya tercinta untuk bisa menempuh bangku pendidikan terbaik. Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi sembari melaksanakan tugas kesekretariatan. Pada keluarga kecilku, istriku Santi Ida Nelia, S.Pd. dan putri kecilku Naufalin Fikria Rabbani yang menjadi inspirasi, motivasi, dan tempat berbagi dalam setiap kondisi serta adik-adikku Lily, Lisa, Ina, Rafid, Filqi, Gita, Gibran (semoga Allah swt memberkahi kalian) dan yang mungkin selalu menantikan, mengharapkan kehadiran, kebersamaan disaat bahagia bersama keluarga kembali. Serta sahabat-sahab prodi Hukum Bisnis Syariah yang semua tidak bisa disebutkan satu persatu dalam halaman yang terbatas ini.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, tiada bisul yang tak Bengkak. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari pelbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 26 Dzulqa'dah 1439 H  
8 Agustus 2018 M  
Penyusun

Eka Yuhendri  
NIM. 1620311027

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	i
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	7
C. <b>Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	8
1. Tujuan .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. <b>Kajian Pustaka .....</b>	10
E. <b>Kerangka Dalil dan Teoritik .....</b>	13
F. <b>Hipotesis .....</b>	19
G. <b>Metode Penelitian .....</b>	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Sumber Data .....	22
6. Analisis Data .....	22
H. <b>Sistematika Pembahasan .....</b>	23
<b>BAB II AKAD DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	24
A. <b>Konsep Akad dalam Hukum Islam .....</b>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian akad .....	Error! Bookmark not defined.
2. Rukun-rukun Akad .....	Error! Bookmark not defined.

3. Syarat-syarat Akad .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Macam-macam Akad.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Klasifikasi Akad .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Tujuan Akad .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Asas-Asas Akad.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Teori <i>al-Mashlahah al-Mursalah (substantive rationality)</i> ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian <i>al-Mashlahah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Macam-macam <i>al-Mashlahah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Arti <i>al-Mashlahah al-Mursalah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. <i>al-Mashlahah al-Mursalah</i> sebagai Metode Ijtihad .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>A. Indonesia .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Organisasi Penyelenggara Haji dan Pengelola Keuangan Haji	
<b>    <b>Error! Bookmark not defined.</b></b>	
3. Model Pengelolaan Keuangan Haji <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
4. Akad Pengelolaan Keuangan Haji.. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>B. Malaysia .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Organisasi Penyelenggara dan Pengelola Keuangan Haji.....	
<b>    <b>Error! Bookmark not defined.</b></b>	
3. Model Pengelolaan Keuangan Haji <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
4. Akad Pengelolaan <i>TH</i> ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV PERBANDINGAN KONSTRUKSI KEUANGAN HAJI .....</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>A. Perbandingan Konstruksi Akad .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Implikasi Akad Haji terhadap Pengelolaan Keuangan Haji</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>C. Perbandingan Konsep Pengelolaan Keuangan Haji .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	122
<b>A. Kesimpulan .....</b>	122
<b>B. Rekomendasi.....</b>	123

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	126
<b>DAFTAR TERJEMAHAN</b> .....	129
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	130




## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Struktur Organisasi Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia
- Tabel 2 : Jumlah Deposan dan Deposit di Malaysia
- Tabel 3 : Struktur Kepengurusan Tabung Haji Malaysia
- Tabel 4 : Subsidi Calon Jemaah Haji Malaysia
- Tabel 5 : Bonus pengembalain *TH*
- Tabel 6 : Perbandingan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia-Malaysia



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Ayat Al-Qur'an
- Lampiran 2 : Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji.
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Lampiran 4 : Law of Malaysia Act 535 Tabung Haji Act 1995.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Pendaftaran Calon Jemaah Haji Indonesia (CJH)

Gambar 2 : Rencana Penempatan Keuangan Haji



## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: <i>Anggaran Pendapatan Belanja Negara</i>
BPAH	: <i>Badan Pengelola Asuransi Haji</i>
BPDAU	: <i>Badan Pengelola Dana Abadi Umat</i>
BPHI	: <i>Badan Pengobatan Haji Indonesia</i>
BPIHK	: <i>Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus</i>
BPK RI	: <i>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia</i>
BPKP	: <i>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i>
BPKH	: <i>Badan Pengelola Keuangan Haji</i>
BPIH	: <i>Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji</i>
DAU	: <i>Dana Abadi Umat</i>
DUHA	: <i>Dewan Urusan Haji</i>
IPHI	: <i>Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia</i>
KPHI	: <i>Komisi Pengawas Haji Indonesia</i>
SIH	: <i>Sistem Informasi Haji</i>
<b>TH</b>	: <i>Tabung Haji (dulunya disebut: Lembaga Tabung Haji Malaysia)</i>
TKHI	: <i>Tim Kesehatan Haji Indonesia</i>
TPHI	: <i>Tim Petugas Haji Indonesia</i>
TPHI	: <i>Tim Pemandu Haji Indonesia</i>
TPIHI	: <i>Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia</i>
TUH	: <i>Teknis Urusan Haji</i>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesadaran masyarakat Islam di Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-lima (menunaikan ibadah haji) cukup tinggi. Hal ini dibuktikan banyaknya jumlah daftar tunggu (*waiting lish*) calon jemaah haji yang mencapai diangka 3.700.000 orang pengantri. Ditaksir mencapai belasan bahkan puluhan tahun dibeberapa daerah, misalkan di Sulawesi yang mencapai 27 tahun. Jika dibandingkan dengan negara tetangga misalkan Malaysia memang masih sedikit, di Malaysia *waiting lish* calon jemaah haji mencapai 90 tahun bahkan *up date* yang dirilis oleh **TH** mencapai 106 tahun.

Pemerintah mewajibkan kepada calon jemaah haji untuk menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibabadah Haji (BPIH) di tahap awal sejumlah 25 juta. Tentu dengan panjangnya *waiting lish* calon jemaah haji berdampak pada penumpukan dana yang jumlahnya sangat fantastis. Di Indonesia jumlahnya mencapai 100 T, hampir separuhnya negara tetangga Malaysia di atas 250 T. Melihat potensi ini, pemerintah mulai menyadari bahwa perlu pengelolaan keuangan haji secara profesional dengan pendekatan bisnis dan investasi.

Dalam kaidah syarak “*hukum asal dari sasatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).*”<sup>1</sup> Kaidah inilah yang menjadi dasar bahwa pengelolaan dana

---

<sup>1</sup> الأصل في الأشياء إلا با حثى يدل الدليل على التحرير: Kaidah fikih dalam muamalah ini berbunyi:

haji untuk bisnis, investasi, pembangunan infratruktur boleh-boleh saja selama sesuai dengan kaidah syarak yang berlaku.<sup>2</sup> Akan tetapi kaidah ini tidak bisa berselancar sendiri tanpa memperhatikan al Quran dan al-Hadis sebagai rujukan utama dalam Islam seperti QS. an-Nisa [4] ayat 29<sup>3</sup> dan QS. Ali Imran [3] ayat 130 bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan yang suka sama suka (sama-sama rida). Begitu juga segala macam transaksi harus terbebas dari unsur riba seperti yang tergambar pada QS. ar-Rum [30] ayat 39, QS. an-Nisa [4] ayat 160-161, QS. Ali Imran [3] ayat 130 dan QS. al-Baqarah [2] ayat 278-279. Selain harus tunduk pada ketentuan al Qur'an dan al-Hadis, investasi ini juga harus melalui rukun dan syaratnya.

Terobosan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana haji telah diwacanakan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun bukan hal baru, karena selama ± 10 (*sepuluh*) tahun terakhir telah dikelola dan disimpan dalam bentuk Deposito Syari'ah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau di kenal dengan Sukuk atau Obligasi Syari'ah. Setidaknya penempatan dana haji saat ini per 30 Juni 2017 sebesar Rp 99 triliun, Rp 36,7 triliun di antaranya di tempatkan di SBSN, sisanya Rp 62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* yang berarti ‘menanam’. Menurut istilah penanaman dana atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat diperhitungkan. Dalam Islam, investor diharuskan melihat aturan yang telah termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Hadist di antaranya adalah halal haramnya investasi, riba, kerusakan lingkungan, spekulasi dan unsur judi. Pengertian ini dapat dilihat dalam Jusmaliani dkk, *Investasi Syari'ah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, cet. pertama (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 5.

<sup>3</sup> QS. an-Nisa' [4]: 29.

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, “Persektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur”, Majalah Info Singkat Hukum; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017. lm. 1-4.

Wacana tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat diproduktifkan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, penuh dengan kehati-hatian, jelas mendatangkan manfaat terutama bagi jemaah haji khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indoensia (MUI) yang menegaskan bahwa investasi boleh-boleh saja malah justru harus lebih berani dipergunakan untuk pembangunan infrstruktur, perbaikan jalan, pengadaan transportasi dan lain-lain sebagainya. Selain itu, dana haji juga dapat diinvestasikan dalam rangka membantu menyelesaikan proyek pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kehati-hatian sangat di utamakan dalam penggunaannya karena disamping mempertimbangkan efektifitas kemanfaatannya juga perlu diatur dengan peraturan yang jelas agar mengurangi resiko dalam penggunaanya.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yang menyatakan kesiapan BPKH<sup>5</sup> untuk melaksanakan keputusan tersebut baik investasi untuk pembangunan infrastruktur dan melakukan kajian pemetaan terkait investasi lain yang dapat dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah tepat jika dana haji dikembangkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, *real estate*,

---

<sup>5</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia didirikan pada 26 Juli tahun 2017, dengan dasar yuridis Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

pembuatan jalan yang semuanya itu dengan konsep bisnis? Sementara calhaj (calon haji atau calon jemaah haji) memberikan uangnya untuk keperluan ibadah yaitu haji.

Pernyataan pihak BPKH tersebut, disesalkan oleh Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Umum PBB) menurutnya walaupun pemerintah menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam. risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka.

Di sisi lain, umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, *habaib* dan *muballigh*. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur. Menurutnya, dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.

Berbeda dengan beberapa pernyataan di atas, ketua komisi III DPR RI, Ali Taher melihat dari perseptif perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Dana haji tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan kepentingan

jemaah haji. Namun, jika pemerintah hendak menggunakannya diluar kepentingan umat Islam, dan jemaah haji, maka UU No. 34 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan haji perlu direvisi. Tetapi belum dijelaskan pada bagian mana yang perlu direvisi, dan sejauhmana urgensinya.?

Salah satu kata kunci yang menjadikan suatu negara maju adalah “*ketika negara lain berfikir, dia merencanakan, ketika negara lain merencanakan dia melakukan, dan ketika negara lain melakukan, dia sudah memetik hasil.*” Barangkali ini gambaran negara Indonesia dengan negara tetangga sebut saja Malaysia. Terlepas dari pro dan kontra dengan wacana pemanfaatan dana haji yang telah digulirkan oleh pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 1963 Malaysia telah melakukan pengembangan dana haji dengan pendekatan bisnis dan investasi melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM). Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya sekedar pembangunan mulai dari perjalanan haji yang murah sebanding dengan ONH Plus di Indonesia dan disubsidi hingga 60 % oleh pemerintah, fasilitas lengkap rumah sakit di Mekah dan Madinah, pusat kesehatan di Arafah dan Mina, mengelola pengaturan pesawat udara, keamanan, akomodasi dan jaminan kesehatan. Bahkan, juga infrastruktur, *real estate*.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pengelolaan dana haji di Malaysia sudah terbukti berhasil. Faktor penyebabnya, karena pengelolaan dana haji

melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM)<sup>6</sup> berhasil meringankan biaya calon jemaah. Artinya dengan beberapa indikator kesuksesan di atas, Malaysia di anggap negara yang layak dijadikan percontohan, sebab beberapa pendapat menyatakan “pengelolaan keuangan haji di Malaysia sangat baik”. Di sana, dana haji manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jemaah haji tetapi juga negara.

Pertanyaan sederhana yang muncul adalah seberapa besar keuntungan dari bisnis dan investasi pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Malaysia, sehingga dinilai patut dicontoh oleh negara lain. Aset bersih dana tabungan haji di Malaysia mencapai Rp 180 triliun, dengan keuntungan investasi mencapai Rp 8 triliun pertahunnya,<sup>7</sup> dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Sementara di Indonesia saat ini baru mencapai Rp 99 triliun, kalau melihat dari hasil aset bersihnya Indonesia masih ketinggalan jauh hampir separuh dari aset bersihnya Malaysia.

Dari rasionalisasi angka pertumbuhan penduduk, jemaah haji dan indeks kesuksesan pengelolaan dana haji Malaysia dinilai cukup sukses di Asia yang patut dijadikan kajian lebih mendalam untuk membangun sebuah sistem dan tata kelola keuangan haji yang lebih baik.

Yang menarik adalah jika BPKH, **TH** selaku pengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba (pendekatan bisnis-investasi),<sup>8</sup> apa jenis akad yang akan digunakan oleh kedua negara dengan calon jemaah haji.? Hal ini menjadi

---

<sup>6</sup> Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) didirikan pada tanggal 29 September 1963 M. oleh Otoritas Eksekutif Negara Malaysia.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 20 point (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

penting untuk dijelaskan karena dalam Islam akad menempati posisi yang central dan jangan sampai antara maksud dan tujuan calon jemaah haji berakad kepada pengelola untuk mengurus keperluan ibadah haji, namun praktiknya dipergunakan untuk berbisnis dan investasi.

Dari latar belakang di atas, kaitannya dengan pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia perlu dilakukan kajian ilmiah terutama bagi negara Indonesia yang sedang mencari referensi terkait sistem dan tatakelola keuangan haji. Oleh sebab itu, menjadi hal yang urgen ketika sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana haji di Indonesia masih dalam tahap wacana -kalaupun ada aksi tetapi belumlah optimal- sementara negara tetangga telah memetik hasilnya.

Penulis sangat tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian bagaimana konsep dan sistem yang dibangun oleh kedua negara dengan melakukan analisis membandingkan akad, sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana haji agar dapat memberikan alternatif solutif tarhadap wacana dan permasalahan pengelolaan keuangan haji yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diulas dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yang difokuskan pada tiga hal, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan konsep akad Calon Jemaah Haji (CJH) dengan pemerintah dalam hal ini BPKH dan Tabung Haji Malaysia (**TH**) selaku pengelola keuangan haji.?

2. Bagaimana implikasi dari akad tersebut terhadap pengelolaan keuangan haji di kedua negara (Indonesia dan Malaysia).?
3. Bagaimana perbandingan sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia.?

Selain rumusan masalah di atas, penulis membatasi pula penelitian ini hanya pada akad yang selanjutnya akan dianalisis secara normatif, implikasi dari implementasi akad dan perbandingan mekanisme yang telah dilakukan oleh kedua negara selama menjalankan kewajiban penyelenggaraan ibadah haji.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini menjadi suatu yang penting untuk dilakukan, karena selain menggambarkan secara terperinci mengenai konsep dan sistem pengelolaan dana haji di Indonesia, Malaysia penelitiannya ini juga mempunyai tujuan dan manfaat baik secara teoritik maupun praktik. Adapun tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a) Menjelaskan konstruksi akad dalam pengelolaan keuangan haji;
  - b) menjelaskan secara terperinci konsep dan sistem yang diimplementasikan di Indonesia dan Malaysia terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang kemudian dilakukan analisis perbandingan;
  - c) dari analisis perbandingan, di harapkan dapat mengevaluasi peraturan pemerintah (baik yang telah menjadi aturan ataupun baru wacana pemanfaatan) terkait pengelolaan dana haji;

- d) diharapkan mampu menjadi alternatif solutif untuk di kembangkan bagi optimalisasi dan efektifitas pengelolaan dana haji.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut:

### a) Teoritis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan khazanah keilmuan keilmuan Islam kontemporer, khususnya berbagai sistem yang digunakan oleh mayoritas negara yang mayoritas muslim dalam pengelolaan keuangan haji.
- 2) Menjadi alternatif referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan ataupun mencari solusi yang solutif bagi persoalan pengelolaan keuangan haji.

### b) Praktik

- 1) Secara praksis, penelitiannya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan umumnya pada pemangku kebijakan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mencari alternatif solusi yang solutif terkait untuk efektifitas pengelolaan keuangan haji.
- 2) Jika penelitian ini berhasil, dapat dijadikan referensi dan mendorong pemerintah untuk merevisi atau bahkan membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk

investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

#### **D. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka umumnya berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan di lakukan. Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, maka studi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kajian terhadap literatur pustaka atas karya-karya yang di anggap mempunyai relevansi terhadap tema yang akan di teliti. Studi meimilih tema tentang pengelolaan keuangan haji karena menurut hemat studi menarik untuk dijadikan penelitian, mengingat negara Indonesia mayoritas muslim dan haji juga merupakan ibadah wajib yang berhubungan langsung dengan sang khalik. Tidak hanya sekedar itu, idealnya juga membawa dampak positif bagi perekonomian bangsa sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Yang *pertama* adalah karya saudari Sulasi Rongiyati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR DI) yang berjudul "Persepktif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur" yang dimuat dalam majalah info singkat hukum; kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017. Hasil dari penelitian saudari Sulasi lebih kepada rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah supaya belajar ke negara Malaysia yang dinilai sukses dalam mengelola dana haji dan menempatkannya dalam investasi yang produktif. Selain itu, pemerintah di harapkan sebelum membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur penempatan investasi Keuangan Haji

sebagai pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 2017, terlebih dahulu melakukan pemetaan dan kajian agar investasi sesuai dengan perundang-undangan.<sup>9</sup> Namun, penelitiannya ini belum berbicara terkait akad dan mekanisme penggunaan akad calon jemaah haji di Malaysia.

*Kedua* adalah sebuah penelitian karya saudari Nurul Izzati Septiana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia." Penelitian ini menggunakan metode *Qualitative methods* dan *Quantitative methods* dengan *Analytic Network Proces* (ANP). Sebetulnya studi menganggap bahwa ia berhasil membangun alternatif model pengelolaan keuangan haji pada sisi dana pihak pertama (modal) bank dengan akad musyarakah mutanaqisah, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang disertai dengan solusi strategis dari model tersebut. Meskipun begitu, berbicara terkait tentang pengelolaan keuangan haji penelitian ini baru mengulas persoalan yang ada di satu obyek yaitu bank syariah di Indonesia terkesan mengambang dan belum begitu jelas arah dari penelitiannya.<sup>10</sup>

*Ketiga* adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Zubeidi (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu) penelitian ini berusaha untuk mengungkap sisi-sisi manajerial pelaksanaan haji di Indonesia dan memberikan kategorisasi pelaksanaan haji secara ideal. Baik dari sisi pelayanan petugas, kesahatan jemaah, dan keamanan selama menjalankan haji. Namun, dalam penelitian ini belum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 1-4.

<sup>10</sup> Nurul Izzati Septiana, Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syari'ah di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Konsestrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah, 2015.

menyinggung terkait pengelolaan keuangan yang secara rasional masuk dalam kategori manajerial.<sup>11</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Yahdi (Mahasiswa Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga) dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji". Penelitian yang berbasis data lapangan, yang dapat dikategorikan pada manajerial-prosedural. Kenapa dikatakan manajerial-prosedural? Sebab hasil akhir dari penelitian ini lebih fokus pada pembahasan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran dana haji. Namun, satu kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menyatakan bahwa investasi dana haji di Surat Utang Negara (SUN) belum sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, studi menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana/Keuangan Haji; Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia belum pernah dilakukan dan jelas sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif dalam rangka memperoleh alternatif yang solutif terhadap permasalahan pengelolaan keuangan haji di Indonesia, sedangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baru sebatas membahas dinamika perskripsi-perskripsi hukum, membandingkan dan membedakan sistem pengelolaan keuangan haji khususnya di negara Indonesia sendiri maupun dengan negara yang lain.

---

<sup>11</sup> Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)", Jurnal Manhaj Vol. 3, No. 1, Juli 2015.

## E. Kerangka Dalil dan Teoritik

Pengelolaan merupakan kegiatan yang memanfaatkan dan pengendalian atas semua sumber daya insani ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengelolaan keuangan haji, pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efesiensi penggunaan BPIH, dan meningkatkan manfaat bagi kemashlahatan umat Islam.<sup>12</sup>

Hal yang paling menggembirakan dalam khazanah intelektual Islam adalah munculnya kecendrungan-kecendrungan baru yang berkaitan dengan pemahaman perskripsi-perskripsi al-Quran dan hadis, terjadinya pergeseran paradigma, pemahaman general dan normatif menuju pemahaman yang spesifik dan empirik telah mampu memformulasikan teks-teks yang bersifat normatif, subyektif, individualistik dan *a-historis* menjadi suatu formula yang lebih empiris, obyektif, struktural dan kontekstual.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kedua sumber hukum Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran akal manusia untuk mengungkap pesan-pesan tersirat di dalamnya.

Studi menyampaikan dua kerangka (dalil dan teoritik) dalam upaya membedah dan menjawab persoalan di atas :

---

<sup>12</sup> Pasal 3, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>13</sup> Syukri Syamaun, “Emansipasi Sosial Dalam Kerangka Amar Ma’ruf,” *Jurnal Al-Bayan*, vol. 8:8 (Juli-Desember 2003), hlm. 1.

## Kerangka Dalil

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا <sup>١٤</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَوْا أَضْعَافًا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ <sup>١٥</sup>

### 1) Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis peneliti dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori yang akan digunakan di antaranya adalah:

#### a) Teori Pemerintahan

“*Tindakan (peraturan) pemerintah terhadap rakyat itu berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.*” Teori ini sangat erat kaitannya dengan kemashlahatan rakyatnya sehingga setiap kebijakan yang menyangkut hak rakyat harus memiliki sasaran yang tepat dan berdayaguna.

<sup>14</sup> Taufiq, Muhammad, “*Al-Qur'an Digital “Quran In Word Ver 2.0”*”, Taufiq Product, 2004. Lihat juga, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 2 Juz 4-6*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 153-154. Menegaskan bahwa dilarang memakan, mengambil, harta orang lain, dilarang membunuh dan bunuh diri.

<sup>15</sup> Selama 14 abad silam hingga saat ini, umat Islam tidak pernah melegalisasi riba dalam bentuk apapun termasuk biaya dalam transaksi peminjaman; menurut para ahli hukum dalam fikih mengklasifikasi riba dalam dua kategori, yaitu: 1) Riba nasiah (hutang piutang), 2) riba jual beli. Riba jual beli di bagi menjadi dua a) riba fadl dan b) riba nasa. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: RM Books, 2017), hlm. 87-128.

Menurut *qawaaid fiqhiyah* kekuasaan yang khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan yang umum, hal ini berarti bahwa suatu persoalan terkait dengan pengelolaan keuangan haji, maka kedudukan dan wewenang pemegang kekuasaan yang khusus untuk menanganiinya lebih kuat ketimbang penguasa umum, sehingga penguasa umum tidak dapat bertindak langsung terhadap objek, sebab ada wewenang khusus yang fokus untuk menanganiinya.<sup>16</sup>

Namun, apakah ada proses akad/perjanjian terlebih dahulu antara pemerintah dengan calon jemaah haji dalam proses kepengurusan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji? pertanyaan ini dapat dijelaskan oleh teori akad tak bernama yang akan penyusun gunakan dalam membedah pokok masalah di atas.

b) Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Persoalan terkait dengan akad pengelolaan keuangan haji termasuk permasalahan fikih kontemporer. Oleh karena itu, lembaga Fatwa DSN-MUI menysaratkan ada solusi yang solutif dalam menggunakan akad dengan pengelolaan keuangan haji. Pada praktik dalam transaksinya harus melihat beberapa akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Kajian fikih muamalat dikenal beberapa akad yang ada pada transaksi muamalat, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

### 1) Akad Wadiah

Akad wadiah berarti sesuatu yang dititipkan, uang atau lainnya kepada seseorang yang menjaganya untuk dikembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta.<sup>17</sup> Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 283 sebagai berikut.<sup>18</sup>

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنْ مَقْبُوضَةً فَإِنَّ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الَّذِي أَوْتَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكُونُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ دَاءٌ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
١٩ عَلِيمٌ

Beberapa ketentuan hukum wadiah adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Penitip dan penerima wadiah (titipan) harus orang *mukallaf* dan orang sempurna akalnya.
- b) Penerima titipan tidak wajib menganti wadiah (jika titipan gratis) yang rusak kepadanya jika ia tidak teledor dan tidak sengaja merusaknya.

<sup>17</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*. Terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008), hlm.546-547.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannlema, 2005), hlm. 49.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm. 49.

<sup>20</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*. Terj. Fadli Bahri, hlm. 547.

- c) Penitip berhak mengambil titipannya kapan saja dan penerima wadiah berhak mengembalikan barang titipan kepada penitipnya kapan saja ia mau.
- d) Penerima wadiah tidak boleh memanfaatkan wadiah dengan pemanfaatan apapun kecuali dengan ijin dan kerelaan penitip.

Jika terjadi konflik apakah wadiah sudah diambil atau belum oleh penitipnya, maka ucapan yang diterima ialah ucapan penerima wadiah dengan disuruh sumpah, kecuali jika penitip bisa menunjukkan barang bukti yang menegaskan bahwa wadihnya belum diambil.

## 2) Akad Wakalah

Wakalah ialah perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya.<sup>21</sup> Adapun ketentuan-ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a) Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya ijin. Jadi tidak disaratkan teks khusus.
- b) Wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia.
- c) Wakalah diperbolehkan untuk memferifikasi hukuman dan melaksanakannya.
- d) Wakalah tidak sah pada hal ibadah yang tidak boleh diwakili. Misalnya shalat dan puasa.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 534.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 534-535.

- e) Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, atau orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka.
- f) Wakil tidak berkewajiban mengganti barang jika hilang atau rusak jika ia tidak teledor di dalamnya.
- g) Wakalah secara mutlak itu diperbolehkan.
- h) Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.

### 3) Akad Tidak Bernama

Akad tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara spesifik baik dalam fikih klasik, maupun di dalam kitab perundang-undangan (KUHPerdata dan KHUD), di mana akad ini yang menjadi pondasinya adalah atas kebebasan berkontrak. Tentang perjanjian tidak bernama ini telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1319, yaitu *“semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus ataupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk para peraturan umum yang termuat dalam bab ini.”*

Pada akad pengelolaan keuangan haji, calon jemaah tentu memberikan mandat pada pemerintah, yaitu BPKH dalam hal mengurus proses ibadah haji itu sendiri. Oleh karena itu, ada potensi pengembangan akad tidak bernama seperti akad takaful yang

menggabungkan beberapa akad menjadi satu yaitu, akad *tabrru*, akad *wakalah* menjadi akad *Takaful*.

c) Teori Manfaat (*al-mashlahah*)

Pada dasarnya hukum Islam bersifat elastis, dinamis bukan sebaliknya bersifat secret, dan statis. Bahkan, dengan kedinamisannya hukum Islam sangat apresiatif dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial dan kamajuan zaman. Sifat yang multidimensional dengan ruang lingkup yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan semua itu tidak lain adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.

Secara sederhana manfaat atau *mashlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang mendatangkan manfaat. Secara leksikal, pengelolaan keuangan haji yang mengandung *mashlahah* adalah menjadi penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin oleh jemaah haji dan umat Islam di Indonesia secara umumnya.

Beberapa dalil dan kerangka teori di atas cukup relevan untuk membedah urgensi pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia sebagai perwujudan pembangunan yang holistik dalam multi-dimensi.

## F. Hipotesis

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana haji secara optimal, efektif, dan dengan spirit membangun bangsa dan umat manusia diduga ada hubungan yang saling menguntungkan. Maka, sesuai dengan tujuan penelitian ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dugaan sementara konstruksi akad antara jemaah dengan pemerintah perlu didudukan agar pengelolaan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah;
2. pengelolaan dan pemanfaatan dana haji di negara Indonesia, Malaysia dan sangat berpengaruh pada pelayanan, transportasi, keamanan, dan jaminan kesehatan bagi jemaah haji khususnya dan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah;
3. diduga dari pengelolaan dan pemanfaatan dana haji masyarakat mendapatkan manfaatnya seperti pembangunan *real estate*, proyek infrastruktur pemerintah dll;
4. diduga mempunyai sumbangsih positif bagi pembangunan negara khususnya di kedua negara Indonesia, Malaysia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam sebuah penelitian merupakan sebuah hal vital dan bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji. Selain itu juga tersusun secara sistematis, terencana, dan terukur. Metode yang dilakukan untuk membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perupa peraturan-peraturan, fatwa, buku, jurnal, majalah, karya ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji terutama

yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia. Referensi-referensi tersebut dibandingkan, ditelaah, dan dianalisa untuk selanjutnya dijadikan salah satu alternatif solutif dan efektif untuk mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan haji oleh pemangku kebijakan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didasarkan pada komparatif normatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia. Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perumusan kebijakan tentang pedoman pengelolaan keuangan haji di Indonesia terutama dalam hal mendorong pembangunan yang telah di canangkan oleh pemerintah.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan akad dan proses pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri, menelaah, mengkaji dan menganalisis sumber-sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut berupa fatwa-fatwa, peraturan-peraturan atau penjelasan dalam bentuk yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan terkait sistem pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia.

## 5. Sumber Data

### a) Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan, fatwa ataupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang membahas mengenai pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut diantaranya berupa web pemerintah resmi negara Indonesia, Malaysia.

### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut berupa buku, jurnal, penelitian, dan jenis karya tulis ilmiah yang lain. Selain itu, digunakan pula sumber data tertier seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan serupa untuk memudahkan proses penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduksi, yakni menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Pada tahap awal, akan dilakukan perbandingan penggunaan akad, implikasi akad dengan sistem dalam pengelolaan keuangan haji, kemudian dianalisis dengan disesuaikan pada kerangka teori yang telah ada. Untuk mendapatkan

hasil yang diinginkan yakni berupa dorongan bagi pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Supaya dalam proses penyusunan tesis ini terarah dan tersusun secara sistematis dan keseluruhan maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang mencakup lima bab dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, rasionalisasi hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, studi akan menjelaskan kerangka pemikiran yang akan diuraikan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara sistematis.

Bab kedua adalah kerangka teori, yaitu berisi tentang konsep akad dalam hukum Islam, asas-asas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji dalam perspektif hukum Islam dan terakhir teori mashalahah mursalah dalam rangka memperbandingan maslahah yang dapat diperoleh dari pengelolaan keuangan haji.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pengelolaan keuangan haji di masing-masing negara diantaranya adalah konstruksi akad jemaah haji, menkaji sejarah, struktur penyelenggara ibadah haji, dan model tata pengelolaan keuangan haji masing-masing negara, mulai dari peraturan perundang-undangan, sosio-kultur yang menyebabkan munculnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia

Bab keempat adalah pembahasan. Pada bab ini, merupakan bagian inti dari penelitian, karena berisi tentang perbandingan konstruksi keuangan haji; mulai dari konstruksi akad yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tentang sistem dan konsep pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia. Analisis perbandingan pada bab ini di berdasarkan pada teori umum tentang akad haji, serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan haji yang telah di paparkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi dalam hal produktifitas, optimalisasi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan haji baik untuk masyarakat Indonesia dan di ketiga negara yang menjadi objek penelitian.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Saran ditujukan pada para pihak-pihak terkait, yang secara lansung terlibat dalam pengambil kebijakan pengelolaan keuangan haji. Rekomendasi khusus ditujukan pada pengelolaan keuangan haji yang ada di Indonesia untuk stata kelola yang berkualitas atau bahkan baru mencari referensi untuk tata kelola yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan elaborasi pada bab-bab dan sub-bab sebelumnya, studi yang telah dilakukan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal pokok yang merupakan jawaban dari beberapa persoalan yang telah dicetuskan di dalam rumusan masalah.

*Pertama*, konstruksi akad haji pada masing-masing negara adalah Indonesia menggunakan Akad Wakalah sedangkan negara Malaysia menggunakan skema *Akad Wadiyah Yad adh-Dhamanah*. Penulis menyimpulkan bahwa kedua akad di atas telah sah (*shahih*) secara syarak karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun demikian ada catatan bahwa masih dimungkinkan untuk menggunakan skema akad lain misalkan akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan "akad haji" pada awal penyetoran atau pendaftaran calon jemaah haji dan hal inilah yang mestinya juga digali oleh pemerintah di kedua negara secara konsisten.

*Kedua*, Implikasi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua pihak, tidak lain adalah akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak yang berakad maupun terhadap isi dari akad itu sendiri. Dalam arti bagi calon jemaah haji haruslah mematuhi tata tertib-aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku pamangku tanggung jawab dari jemaah memberikan pembinaan, fasilitas dan jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada konsekuensi syarak

yang mengisyaratkan untuk dikelola dengan pendekatan bisnis serta investasi, mestinya transparansi dan kesyiahannya tetap terjaga.

*Ketiga*, hasil dari beberapa perbandingan konsep dan mekanisme pengelolaan ibadah dan keuangan haji, bagi penulis Indonesia jauh lebih rumit ketimbang Malaysia. Namun, dibalik kerumitan itu dapat disimpulkan bahwa dengan berbekal pengalaman dan sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa Indonesia lebih siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah disepakati. Begitu pula manajemen investasi yang baru hanya sebatas pada empat instrumen keuangan Islam, akan bertambah dan merambah pada sektor lainnya.

Nilai manfaat di Indonesia selama ini sudah dilakukan di antaranya adalah disektor pembangunan sektor pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial-ekonomi, perbaikan sarana ibadah serta penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Sedikit berbeda dengan Malaysia dengan dana haji ia sudah mampu meraup nilai manfaat yang cukup fantastis dari beberapa instrumen keuangan Islam dan 11 sektor real.

## **B. Rekomendasi**

Berangkat dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, studi ini menawarkan beberapa saran atau rekomendasi yang penulis anggap penting untuk ditindaklanjuti, yaitu:

*Pertama*, skema akad lain yang berpotensi untuk dikembangkan adalah melalui akad tak berna, yang kemudian misalkan menggunakan nama “akad haji” dengan membuat ketentuan-ketentuan khusus pada akad tersebut secara sistematis serta mengakomodir seluruh kebutuhan para pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai contoh untuk simulasi dapat lihat tabel berikut:

**Rumusan Akad Haji**

<b>Rukun Akad</b>	<b>Syarat Umum</b>	<b>Syarat Khusus</b>	<b>Membatalkan</b>
1. Para pihak yang membuat akad	1) berakal dan dewasa, 2) memiliki kewenangan terhadap objek kontrak.	1. Bagi pendaftar yang telah haji, hanya diperbolehkan mendaftar setalah haji minimal 5 tahun; 2. jemaah mendapatkan fasilitas yang maksimal.	1. Jemaah Meninggal Dunia; 2. pengelola pailit; 3. Putusnya hubungan diplomasi dengan Arab Saudi; 4. Terjadi perang;
2. Penyataan kehendak para pihak	1) harus jelas maksudnya, 2) harus selaras, dan 3) harus dalam suatu majelis.	1. Pergi haji; 2. penguasaan dana secara penuh;	
3. Objek Akad	1) ada ketika kontrak berlangsung, 2) sah menurut hukum Islam, 3) dapat diserahkan ketika akad, dan 4) tertentu dan dikenal oleh para pihak.	1. CJH membayarkan sejumlah dana; 2. harga haji dan subsidi harus jelas; 3. jaminan keamanan terhadap dana haji; 4. menetapkan nilai manfaat minimal tiap tahunnya, jika diinvestasikan; 5. pengelolaan tidak mengandung unsur gharar dan riba	
4. Tujuan akad <sup>23</sup>	Tidak bertentangan dengan syarak	Semua instrumen sesuai syari'ah	

<sup>23</sup> Mengenai hal ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama moderen dan kontemporer terkait rukun akad. Bagi ulama moderen rukunya hanya tiga, tidak termasuk tujuan ke dalam rukun akad. Sementara hasil kajian ilmiah para ulama kontemporer memasukkan tujuan akad dalam rukun akad. Jadi, bagi ulama kontemporer rukun akad itu empat. Lihat Syamsul

**Tabel.** Sample pengembangan akad tak benama “Akad Haji”

*Kedua*, studi tentang akad-akad perlu untuk dilakukan secara terus-menerus, karena hanya dengan dari mempelajari akad tersebut akan mengetahui betapa ajaran Islam memperhatikan pemeluknya. Dissamping itu, akan diketahui dinamika perkembangan akad modern yang belum tentu ada dalam fikih-fikih sebelumnya sebagai contoh 'Akad Takaful' dan 'Akad Haji' sekaligus mensosialisasikan dan mendidik umat Islam umumnya serta calon jemaah haji secara khusus untuk mempelajari akad-akad yang terdapat dalam fikih demi kemashlatan dan kenyamanan saat bertransaksi.

*Ketiga*, bagi pengelola keuangan haji, dalam hal menjalankan amanah jemaah agar selalu profesional, akuntabel, dan sungguh-sungguh untuk selalu berinovasi (tidak anti dengan perubahan) dalam melayani jemaah. Terutama berubah untuk lebih baik. Pepatah minang mengatakan *”alam takambang jadi guru”* tidaklah akan turun martabat kita jika mencontoh negara lain yang lebih kecil misalkan, lebih baik dalam memabangun sebuah sistem keunagan haji dan kemudian di amati, tiru dan modifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Illu Qur'an/Tafsir

- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 2 Juz 4-6*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Taufiq, Muhammad, "Al-Qur'an Digital "Quran In Word Ver 2.0", Taufiq Product, 2004.

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Abdurrahman, Emsoe, *Hadji Tempo Doeloe*, Bandung: MCM Publishing, 2016.
- Abu al-Fath, Ahmad, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, Jilid I Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: RM Books, 2017.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Draf Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, Terj. Fadhi Bahri, Jakarta: PT. Darul Falah, 2008.
- Jusmaliani dkk, *Investasi Syari'ah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, cet. pertama, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), Buku II tentang Akad.
- Laporan Tahunan 2015 Tabung Haji; Annual Report.
- Laporan Tahunan 2016 Tabung Haji; Annual Report.
- Majid, M. Dien, *Berhaji di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera, 2008.
- Ma'shum Zainy, Muhammad Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawai'id-Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- M. Huger, Roberto, *Teori Hukum Kritis; Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, cet. ke-V, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Nurul Izzati Septiana, Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syari'ah di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Ekonomi Islam

- Fakultas Syari'ah dan Hukum Konsetrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah, 2015.
- Nurul Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Economica, Vol. VI / Edisi 1 / Mei 2015.
- Nuhyatia, Indah, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 3 nomor 2, 2013.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat, Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*, cet. ke-1 Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Syamaun, Syukri, "Emansipasi Sosial Dalam Kerangka Amar Ma'ruf," *Jurnal Al-Bayan*, vol. 8:8 Juli-Desember 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh; Jilid 1*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh; Jilid 2*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rokhmad, Ali dkk, *Intisari Langkah-langkah Pemberahan Haji*, Jakarta Pusat: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Haji dari Masa ke Masa*, cet. ke-1, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012.
- Rongiyati, Sulasi, Persektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur: *Majalah Info Singkat Hukum; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)", *Jurnal Manhaj* Vol. 3, No. 1, Juli 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hukum Tansaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, cet. ke sepuluh, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Buku Ketiga tentang Perikatan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Law of Malaysia Act 535 Tabung Haji Act 1995.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

Surat Keputuan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Peraturan Bank Negara Malaysia; Central Bank of Malaysia, “Wadi’ah”, BNM/RH/PD 028-6, diterbitkan 3 Agustus 2016.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

#### **D. Lain-lain**

Abdullah al-Muslih, *Klasifikasi Akad/Perjanjian*, dalam <https://almanhaj.or.id/1672-klasifikasi-akad-atau-perjanjian.html>. Akses 20 Mei 2018.

Agus Ylianto, *Tiga Prinsip Penting Pengelolaan Keuangan Haji*, lihat dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/11/08/oz3dre-ini-tiga-prinsip-penting-pengelolaan-keuangan-haji>. Akses 17 April 2018.

Hasnan Bachtiar, *Posisi Teori Mashlahah* dalam: <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/03/25/posisi-teori-mashlahah/>. Akses 9 Februari 2018.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Khoiron, “Sudah Akad Wakalah, Pengelolaan BPIH Tak Harus Izin Jemaah lagi”. Dalam <https://kemenag.go.id/berita/read/505045/sudah-akad-wakalah--pengelolaan-bpih-tak-harus-izin-jemaah-lagi>. Akses 2 Februari 2018.

Maklumat Korporat tentang Kami, <https://www.tabunghaji.gov.my/index.php/ms/korporat/maklumat-korporat/tentang-kami>. Akses 21 April 2018.

Overview of The EPF, <http://www.kwsp.gov.my/portal/ms/about-epf/overview-of-the-epf>. Akses 23 April 2018.

Sarnapi, “Calon Haji Harus Tahu Hak-Haknya”, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/08/08/calon-haji-harus-tahu-hak-haknya-376891>. Akses 28 April 2018.

Sejarah Malaysia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Malaysia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Malaysia). Akses 10 Februari 2018.

Visi dan Misi BPKH. [www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id).

*Lampiran I***DAFTAR TERJEMAHAN****Bab I**

<b>HLM</b>	<b>FTN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	3	Artinya: “ <i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</i> ” QS. an-Nisa’ [4]: 29.
14	15	Artinya: “ <i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.</i> ” QS. Ali Imran [3]: 130.

**Bab II**

<b>HLM</b>	<b>FTN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
36	36	Artinya: “ <i>Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat</i> ”.
36	37	QS. an-Nisa’ [4] : 105.
		Artinya : “ <i>Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.</i> ” QS. al-Ankabut [29] : 69.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Eka Yuhendri, SHI  
Tempat/tgl. Lahir : Solok Selatan, 10 Mei 1987  
WA/HP : 085 101 601 273  
E-mail : [ekahendri85@gmail.com](mailto:ekahendri85@gmail.com)  
Alamat Rumah : Kadirojo Rt 07 Palbapang, Bantul, Bantul, Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jln. Gedongkuning 130 B Yogyakarta  
Nama Ayah : Erman  
Nama Ibu : Jainur  
Nama Istri : Santi Ida Nelia, S.Pd.  
Nama Anak : Naufalin Fikria Rabbani

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

No	Jenjang	Tahun Lulus
a.	Strata Dua (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018
b.	Strata Satu (S1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013
c.	MA N 1 Kubang Putih Kab. Agam	2006
d.	MTs N 1 Kubang Putih Kab. Agam	2003
e.	SD N 17 Sei Aro, Padang Aro	2000

#### 2. Pendidikan Non-Formal

No	Jenis Pendidikan	Th.Kegiatan
a.	Pendidikan Bhs. Inggris PWM D.I. Yogyakarta	2017
b.	PPCKS/M Muhammadiyah D.I. Yogyakarta	2014
c.	Latihan Instruktur Daerah MPK PDM Sleman	2012
d.	DIKPOLNAS	2011
e.	LIM DPD IMM D.I. Yogyakarta	2011
f.	DAM DPD IMM D.I. Yogyakarta	2010
g.	LID IMM Cabang Sleman	2009
h.	DAD IMM Fak. Syariah dan Hukum UIN SU-KA	2008

### C. RIWAYAT PEKERJAAN

No	Bidang Pekerjaan	Jabatan	Tahun
a.	Sekretaris Eksekutif Majelis Dikdasmen PWM D.I. Yogyakarta	Staf	2014 – sekarang
b.	CV. Rabbit Queen	Direktur	2013
c.	Jurnal Travelling (Muktamar Muh.)	Manager	2012
d.	Marketing dan Retailing SM	Voluntare	2011

e.	Mentor LBB An-Nur	Instruktur / Tentor	2010
f.	<i>Capster</i>	-	2009

## D. KARYA ILMIAH

### 1. BUKU

- a. Pemahaman Hadis-Hadis Ru'yah; Studi Perbandingan Pemahaman Muhammadiyah dan Nadlatul 'Ulama
- b. Kumpulan Peraturan/Ketentuan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah PWM D.I. Yogyakarta.

### 2. ARTIKEL

- a. Sebuah Jalan Menuju Taqwa
- b. Resensi Buku "Selamatkan Muhammadiyah".

### 3. PENELITIAN

Pemahaman Hadis-Hadis Ru'yah;  
Studi Pemahaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama

